



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang panjang;
- b. bahwa Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pangan dan Pertanian.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pangan dan Pertanian.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
13. Sub Koordinator adalah Sub Koordinator pada Dinas Pangan dan Pertanian.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perikanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyuluhan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Tani.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf d dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 2, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, huruf d angka 1, angka 2, angka 3, huruf e angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2, angka 3 dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan pejabat pembina kepegawaian.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang perikanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang perikanan dan pelaksana penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipeintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. merencanakan operasional di lingkup sekretariat berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
 - g. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup sekretariat sesuai dengan realisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi

umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan di bidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - c. penatausahaan barang milik Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Pangan dan Pertanian;
 - f. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Pangan dan Pertanian;
 - g. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Pangan dan Pertanian;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diinginkan;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan, dan penyiapan bahan penyusunan program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan keuangan;
 - b. pelaksanaan anggaran belanja; dan
 - c. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- c. pembagian pelaksanaan tugas teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pada bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan operasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Peternakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
 - b. perencanaan teknis produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan teknis produksi peternakan;
 - d. pembagian pelaksanaan tugas teknis produksi peternakan;
 - e. pembuatan laporan dan evaluasi teknis produksi peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Peternakan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis sarana dan prasarana peternakan;
 - b. pelaksanaan teknis sarana dan prasarana peternakan;

- c. pembagian pelaksanaan tugas teknis sarana dan prasarana peternakan;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis sarana dan prasarana peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dikepalai oleh Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perikanan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Tani sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perikanan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perikanan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan teknis perikanan;
 - b. pelaksanaan teknis perikanan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis perikanan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis perikanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyuluhan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan teknis penyuluhan;
 - b. pelaksanaan teknis penyuluhan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis penyuluhan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Tani yang dikepalai oleh Sub Koordinator Kelembagaan Tani mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitoring, evaluasi dan pelaporan kerja kegiatan kelembagaan tani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Tani mempunyai fungsi :
- a. perencanaan teknis kelembagaan tani;
 - b. pelaksanaan teknis kelembagaan tani;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis kelembagaan tani;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis kelembagaan tani; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan operasional Bidang Ketahanan pangan berdasarkan rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan, tugas kepada bawahan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Distribusi dan Harga Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Distribusi dan Harga Pangan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis distribusi dan harga pangan;
 - b. pelaksanaan teknis distribusi dan harga pangan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas teknis distribusi dan harga pangan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi teknis distribusi dan harga pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Sub Substansi Kewaspadaan dan Pengankaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator serta Kepala UPTD, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 28

Setiap pegawai di lingkungan dinas mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditunjuk sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

DTO

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


DTO

SONNY BUDAYA PUTRA
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 73

Lampiran : Peraturan Walikota Kota Padang Panjang

Nomor : 73 Tahun 2021

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang



WALIKOTA PADANG PANJANG,

DTO

FADLY AMRAN